



BUPATI LANGKAT

Stabat, 16 Mei 2007

Nomor: ~~671.27/1533~~ BPP-LKT/2007

Kepada Yth,

Sifat : Penting

General Manager PT. PLN

Lamp : 1 (satu) berkas

Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan

Perihal : Izin Prinsip Penetapan Lokasi

Sumatera Utara, Aceh dan Riau

untuk PLTU Sumut 2 x 200MW

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat General Manager PT. PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau Nomor : 286/121/PIKITRING SUAR/2007, tanggal 13 Maret 2007 perihal Permohonan Ijin Lokasi PLTU 2 Sumatera Utara 2x200MW dan Surat PH. General Manager Operasi Nomor 475/121/PIKITRING SUAR/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Penetapan Ijin Lokasi PLTU 2 Sumatera Utara 2x200 MW serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 671.27/1533, tanggal 20 Maret 2007, perihal Permohonan Ijin Lokasi PLTU Sumatera Utara 2x200MW, bahwa PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau merencanakan akan membangun PLTU Sumut 2x200 MW di Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.



Sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 dan tanggal 30 April 2007 serta hasil peninjauan ke lapangan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan Ijin Prinsip Penetapan Lokasi pembangunan Lokasi PLTU 2 Sumatera Utara 2x200 MW yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Seluas 75 Ha (950m x 800m).

Selanjutnya perlu kami sampaikan ijin penetapan lokasi hanya persetujuan atas penggunaan lahan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan, kepada saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa rencana lokasi pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2x200 MW yang diusulkan oleh PT. PLN Proyek Induk Pembangunan dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau, selangian lokasi merupakan eks Pilot Proyek Pertambakan Rakyat, (sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No.176/SK/3/1981), dan berdasarkan Peta kawasan hutan Kabupaten Langkat, bahwa sebagian lagi dari rencana lokasi pembangunan PLTU dimaksud berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung mangrove (sesuai dengan KepMenHut RI No.44/Menhut-II/2005).

2. Bahwa pada kawasan lokasi dimaksud telah didapati berbagai jenis usaha masyarakat seperti budidaya/tambak dan Balai Benih Udang, sehingga keberadaan PLTU kemungkinan akan berpengaruh buruk terhadap budidaya udang dan proses pembenihan udang di Balai Benih Udang (BBU) tersebut. Untuk itu, kepada pihak PT. PLN diminta untuk mengadakan penelitian melalui Tim/Lembaga yang berkompeten, sehingga apabila terbukti berpengaruh buruk terhadap budidaya udang maupun BBU, maka kepada pihak PT. PLN diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian dan atau dalam proses relokasi budidaya udang dan BBU tersebut ke lokasi yang memenuhi persyaratan dan yang disepakati.
3. Mengingat status kepemilikan tanah di lokasi dimaksud sebagian besar merupakan milik masyarakat maka proses ganti rugi pembebasan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN.
4. Khusus yang berkaitan dengan lahan kawasan hutan produksi dan hutan lindung Mangrove, diminta kepada Saudara untuk kiranya segera mengurus Ijin Pinjam Pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan RI, sesuai dengan PerMenHut No. 11/Menhut-II/2006, tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, dan PerMenHut No. 64/MenHut-II/2006, tentang perubahan PerMenHut No.14/2006.
5. Ijin Prinsip Penetapan Lokasi ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah/pihak yang tanahnya termasuk dalam areal ijin lokasi.
6. Berhubung Ijin Prinsip Penetapan Lokasi ini sifatnya hanya persetujuan atas penggunaan lahan, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang berlaku berkaitan dengan proses pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PLN.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya dan atas kerjasamanya baik diucapkan terima kasih.

 **BUPATI LANGKAT**

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Revisi :

- Gubernur Sumatera Utara di Medan*
- Kepala Bappeda Prop. Sumatera Utara di Medan*
- Kepala Badan Investasi dan Promosi Prop. Sumatera Utara di Medan*
- Kepala Badan Pertunahan Kab. Langkat di Stabat*